



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

-1-

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

NOMOR : SKPB-4574/LPDP/LPDP.3/2023

TENTANG

**PENETAPAN DIAN WIJAYANTI SEBAGAI PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN
INDONESIA**

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Beasiswa LPDP telah dilakukan penyeleksian kepada pendaftar Beasiswa LPDP baik secara administrasi maupun substansi;
- b. bahwa memperhatikan hasil seleksi, rekomendasi para pewawancara, dan pleno rapat Dewan Direksi LPDP telah ditetapkan nama-nama penerima Beasiswa LPDP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 489/KMK.01/2021 tentang Penunjukan Sdr. Andin Hadiyanto (NIP 196506091990121001), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
5. Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor PER-52/LPDP/2020 tentang Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
6. Keputusan Direktur Utama Nomor 95/LPDP/2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kepada para Direktur di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

-2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN DIAN WIJAYANTI SEBAGAI PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA

KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia sebagai berikut:

Nama : Dian Wijayanti
Nomor Induk : 202307210493741
Perguruan Tinggi Tujuan : Universitas Gadjah Mada
Program Studi : Doktor Ilmu Akuntansi
Negara : Indonesia
Mulai Studi : 14 Agustus 2023
Akhir Studi : 31 Juli 2026

KEDUA : Menetapkan komponen dana beasiswa yang diberikan kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Dana Pendidikan terdiri dari:
 - a. Dana Pendaftaran;
 - b. Dana SPP;
 - c. Dana Tunjangan Buku;
 - d. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi;
 - e. Dana Bantuan Seminar Internasional; dan/atau
 - f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional.
2. Dana Pendukung terdiri dari:
 - a. Dana Hidup Bulanan;
 - b. Dana Transportasi;
 - c. Dana Asuransi Kesehatan;
 - d. Dana Kedatangan; dan/atau
 - e. Dana Tunjangan Keluarga.

KETIGA : Persyaratan dan besaran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan komponen dana beasiswa lain mengikuti ketentuan Standar Biaya yang ditetapkan oleh LPDP.

KEEMPAT : Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menaati seluruh ketentuan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia beserta perubahannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

KEENAM : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan Direktur Utama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUHU : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

-3-

SALINAN Keputusan Direktur Utama ini disampaikan kepada:

1. Kepala Divisi Keuangan, Direktorat Keuangan dan Umum
2. Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa, Direktorat Beasiswa
3. Dian Wijayanti

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 24 Juli 2023

a.n. DIREKTUR UTAMA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN,
DIREKTUR BEASISWA



DWI LARSO